



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan ibadah haji secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu kepada jemaah haji;
- b. bahwa untuk menstandarisasikan kualitas dan mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) pembimbing ibadah haji dan umrah dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH
- KESATU : Menetapkan Pedoman Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
- KEDUA : Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.

2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahallul.
3. Bimbingan Ibadah Haji adalah proses penyampaian materi dan praktik Ibadah Haji yang meliputi, manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji;
4. Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki sertifikasi atas kemampuannya dalam pengetahuan dan keterampilan di bidang bimbingan haji dan umrah.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi pembinaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
8. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah untuk selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja Direktorat Jenderal.
9. Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah adalah proses pembelajaran, pelatihan, dan pengakuan atas kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan Ibadah Haji secara profesional, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang ditunjuk oleh Kementerian.
10. Pembimbingan mikro (*micro guiding*) adalah model pelatihan praktik atau simulasi dalam bimbingan jemaah haji dan umrah dalam lingkup terbatas dan mempresentasikan pelaksanaan bimbingan ibadah haji dengan pendekatan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT).
11. Evaluator Sertifikasi adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan/atau tersertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap seseorang dalam rangka memperoleh Sertifikasi kompetensi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
12. Sertifikat Sertifikasi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian sebagai

bukti bahwa seseorang telah lulus sertifikasi dan dinyatakan kompeten untuk menjalankan tugas sebagai Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.

13. Tim Pengembang merupakan Tim yang merumuskan materi sertifikasi di bidang haji dan umrah, terdiri atas unsur Kementerian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Penyelenggara Sertifikasi, dan/atau pakar di bidang Haji dan Umrah.

KETIGA : Menteri melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang memenuhi syarat:

- a. memiliki Program Studi Manajemen Haji dan Umrah dan/atau Program Studi Manajemen Dakwah, yang memiliki konsentrasi kajian haji dan umrah yang terakreditasi;
- b. telah melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian.

KELIMA : Penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

- a. pengarah sertifikasi;
- b. penanggungjawab program sertifikasi tingkat pusat;
- c. penanggungjawab program sertifikat tingkat provinsi; dan
- d. pelaksana sertifikasi yang terdiri atas panitia, narasumber dan evaluator.

KEENAM : a. Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah berasal dari:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN); dan
3. Aparatur Sipil Negara (ASN atau Non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang diajukan oleh Kementerian, kementerian/lembaga, atau organisasi masyarakat berskala nasional.

- b. Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana huruf a angka 1 dan angka 2 harus memenuhi syarat umum dan syarat administrasi.

- c. Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana huruf a angka 3 harus memenuhi syarat khusus dengan portofolio.

KETUJUH : Narasumber Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah terdiri atas:

- a. pejabat Kementerian;
- b. akademisi;
- c. tenaga ahli;
- d. pakar di bidang haji dan umrah; dan
- e. praktisi,

yang sudah melaksanakan Ibadah Haji.

KEDELAPAN : Evaluator Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pejabat terkait, khususnya pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian;
- b. Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berstatus aktif;
- c. Diutamakan memiliki Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam manasik haji dan umrah; dan
- f. Memiliki kompetensi yang memadai dalam pelayanan, pendampingan, dan pembinaan pada bidang haji dan umrah.

KESEMBILAN : a. Tim Kementerian melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah, sejak tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.

b. Kementerian melakukan evaluasi Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan perwakilan peserta.

KESEPULUH : Penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah membuat laporan kegiatan sertifikasi kepada Kementerian paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.

KESEBELAS

: Keputusan Menteri Haji dan Umrah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,




MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI PEMBIMBING
IBADAH HAJI DAN UMRAH

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Tujuan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jemaah haji mandiri dalam ibadah dan perjalanan.
 2. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan sesuai ketentuan pemerintah.
 3. Memberikan standar kompetensi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan pada bidang bimbingan haji dan umrah.
 4. Menjadi fasilitator Kementerian dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah, baik yang ada pada pemerintah maupun masyarakat.
- B. Manfaat Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Sarana pembentukan Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
 2. Menjadi dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji dan umrah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
 3. Menjadi salah satu syarat pendirian serta akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan akreditasi/reakreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Khusus (PIHK).
 4. Menjadi syarat pendaftaran petugas haji (ketua kloter dan Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah).
 5. Menjamin kualitas kompetensi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan pendampingan terhadap jemaah haji dan umrah sesuai dengan syariat Agama Islam.
- C. Ruang Lingkup dan Sasaran Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Ruang lingkup Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah meliputi: ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi, peserta, narasumber dan evaluator, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi, serta laporan sertifikasi.
 2. Peserta sertifikasi dalam lingkup ini diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara;

3. Sasaran utama penyusunan pedoman Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah adalah Kementerian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah, serta peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.

BAB II

PERSYARATAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA SERTIFIKASI PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH

- A. Persyaratan Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
 1. Syarat umum
 - a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca dan menulis Al-Qurán;
 - c. mampu menggunakan teknologi informasi;
 - d. telah menunaikan Ibadah Haji dan/atau Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan dokumen paspor dan visa;
 - e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun (terhitung pada tanggal dilaksanakannya kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah);
 - f. telah lulus Strata Satu (S1) dan/atau sederajat; dan
 - g. membuat Surat Pernyataan berisi tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 2. Syarat administrasi
 - a. melakukan pengisian formulir pendaftaran;
 - b. menyerahkan foto copy ijazah Strata Satu (S1) dan/atau Sederajat yang dilegalisir;
 - c. menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - d. menyerahkan foto copy paspor dan visa;
 - e. menyerahkan foto berwarna berlatar belakang merah dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. menyerahkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
 3. Syarat khusus dengan portofolio ditujukan untuk calon peserta yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman di bidang haji dan umrah (misalnya ulama tokoh nasional), meliputi:
 - a. pernah melaksanakan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan dokumen paspor dan visa;
 - b. berpengalaman dalam membimbing jemaah haji dan umrah minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan dokumen surat keterangan dari pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan/atau lembaga yang relevan;
 - c. berperan aktif dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah minimal 2 (dua) tahun bagi pejabat minimal eselon III Kementerian di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - d. berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah minimal 2 (dua) tahun bagi pejabat setara minimal eselon III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- B. Hak Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
 1. berhak memperoleh informasi yang jelas terkait:

- a. jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - b. materi;
 - c. mekanisme penilaian dan kelulusan;
 - d. hasil uji kompetensi secara transparan;
 - e. mekanisme pembiayaan sertifikasi (untuk sertifikasi mandiri); dan
 - f. waktu penerbitan dan penerimaan sertifikat.
2. berhak mengikuti seluruh kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah sesuai aturan dan jadwal yang ditetapkan;
 3. berhak dilakukan pengujian secara objektif berdasarkan standar yang ditetapkan;
 4. berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta lain tanpa adanya diskriminasi;
 5. berhak memperoleh Sertifikat Sertifikasi bagi yang dinyatakan lulus sertifikasi;
 6. berhak untuk mengikuti asesmen kompetensi yang dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) setelah lulus sertifikasi;
 7. memiliki hak menjadi pembimbing pada penyelenggaraan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
 8. berhak mendapatkan pendampingan dalam kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah meliputi:
 - a. hak mengikuti sertifikasi teknis sebelum uji kompetensi; dan
 - b. hak mendapatkan materi pembekalan yang relevan sesuai dengan materi sertifikasi.
 9. memiliki hak untuk didaftarkan dalam *database* Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Kementerian.
 10. berhak memperoleh perlindungan hukum meliputi:
 - a. hak atas profesi dan keahlian pada bidang pembimbingan haji dan umrah; dan
 - b. perlindungan dari penggunaan sertifikat secara ilegal oleh pihak lain.
 11. berhak untuk mengikuti pemutakhiran sertifikat meliputi:
 - a. hak untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan/atau pemutakhiran kompetensi; dan
 - b. hak untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat dengan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Kementerian.
- C. Kewajiban Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. wajib mengikuti seluruh proses pelaksanaan sertifikasi meliputi:
 - a. wawancara pra sertifikasi;
 - b. seluruh modul sertifikasi;
 - c. tes sebelum pembelajaran (*pre test*) sertifikasi;
 - d. *micro guiding*; dan
 - e. tes setelah pembelajaran (*post test*) sertifikasi.
 2. wajib melakukan pembayaran biaya kegiatan sertifikasi, dapat berasal dari:
 - a. pembiayaan oleh dana pemerintah, baik pembiayaan yang berasal dari Kementerian maupun dana Pemerintah Daerah; dan
 - b. pembiayaan secara mandiri atau swadaya yang berasal dari peserta, organisasi masyarakat seperti KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), pondok pesantren, travel umrah dan haji, serta dukungan lembaga terkait lainnya.

3. wajib untuk menjaga etika dan integritas sebagai peserta selama proses kegiatan sertifikasi melalui:
 - a. sikap untuk tidak melakukan kecurangan dalam seluruh proses sertifikasi;
 - b. sikap profesional, jujur dan bertanggung jawab; dan
 - c. sikap untuk selalu menghormati penyelenggara sertifikasi termasuk peserta lainnya.
4. wajib untuk mematuhi hasil uji kompetensi dan tidak melakukan tekanan dan/atau intervensi dalam proses penilaian.
5. wajib untuk melakukan pemutakhiran atau *upgrading* kompetensi secara berkala melalui:
 - a. prosedur pemutakhiran kompetensi sesuai dengan kebijakan Kementerian;
 - b. perpanjangan masa berlaku sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. tetap aktif dalam pembinaan dan pembimbingan ibadah haji dan umrah.
6. wajib untuk menjaga nama baik profesi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dengan cara:
 - a. menjaga akhlak, integritas dan profesionalisme;
 - b. tidak menyebarkan informasi sesat dan/atau menyesatkan terhadap jemaah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan pelayanan yang amanah, jujur serta bertanggung jawab dengan berbasis syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN NARASUMBER DAN EVALUATOR PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH

- A. Narasumber Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah terdiri atas:
 1. Pejabat/pegawai Kementerian dengan kriteria:
 - a. memiliki pangkat dan golongan minimal Pembina (IV/a) baik di tingkat pusat atau daerah;
 - b. menguasai materi terkait Bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah;
 - c. memiliki pengalaman terkait pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah; dan
 - d. menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa (*andragogy*).
 2. Akademisi dengan kriteria:
 - a. aktif dalam dunia akademik khususnya di lingkungan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian; dan
 - b. terlibat dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
 3. Tenaga ahli dengan kriteria:
 - a. memiliki keahlian khusus;
 - b. kompetensi tinggi; dan
 - c. berpengalaman profesional, dalam bidang tertentu baik secara teknis, manajerial, akademik, maupun praktis, yang diakui secara formal untuk menyelesaikan masalah atau memberikan pendampingan dalam kegiatan tertentu.
 4. Pakar/Ahli dengan kriteria:
 - a. memiliki keahlian mendalam;

- b. pengetahuan luas; dan
 - c. pengalaman tinggi,
- dalam bidang haji dan umrah dan/atau spesialis bidang tertentu yang relevan dengan kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
5. Praktisi dengan kriteria:
- a. profesional dan berpengalaman untuk memberikan bimbingan, pendampingan, dan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah;
 - b. baik secara spiritual, manajerial, teknis operasional dalam proses penyelenggaraan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
- B. Hak dan Kewajiban Narasumber Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Narasumber sertifikasi berhak memperoleh:
 - a. honorarium, transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. apresiasi penghargaan sebagai narasumber Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dalam bentuk piagam penghargaan.
 2. Narasumber sertifikasi mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyiapkan bahan ajar/presentasi dan media yang relevan;
 - b. menyajikan materi sertifikasi sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan Penyelenggara Sertifikasi;
 - c. melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - d. mematuhi norma dan etika perilaku sebagai narasumber.
- C. Hak dan Kewajiban Evaluator Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Evaluator sertifikasi berhak memperoleh:
 - a. honorarium dan penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. independensi dalam melakukan penilaian;
 - c. perlindungan hukum, etika, dan kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagai evaluator; dan
 - d. perlakuan adil serta bebas dari tekanan, diskriminasi, atau konflik kepentingan dalam melaksanakan penilaian.
 2. Evaluator sertifikasi mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penilaian secara adil, transparan, dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak lain;
 - b. melindungi data, informasi, dan hasil penilaian peserta dari penyalahgunaan serta tidak membocorkan informasi apapun terkait penyelenggaraan sertifikasi kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - c. membuat laporan hasil penilaian sesuai format dan ketentuan yang berlaku;
 - d. menjaga integritas nama baik profesi evaluator; dan
 - e. tidak menerima imbalan dan/atau gratifikasi yang dapat memengaruhi hasil penilaian.

BAB IV
KOMPETENSI, KURIKULUM, EVALUASI, DAN SERTIFIKAT SERTIFIKASI
PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH

- A. Kompetensi Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah, meliputi:
1. Kompetensi Dasar
yaitu kemampuan peserta sertifikasi dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas pokok Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah secara efektif dan profesional yang meliputi:
 - a) pengetahuan terkait kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dan Arab Saudi; dan
 - b) tugas dan fungsi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
 2. Kompetensi Inti
yaitu kemampuan yang bersifat esensial dan wajib dikuasai seseorang yang profesional untuk menjalankan peran strategis dan fungsionalnya secara efektif, berkualitas, dan sesuai standar nasional, yang meliputi:
 - a) filosofi/hikmah manasik haji dan umrah;
 - b) konsep dan praktik manasik haji dan umrah;
 - c) manajemen dan metodologi bimbingan haji dan umrah; dan
 - d) kepribadian Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
 3. Kompetensi Penunjang
yaitu kemampuan tambahan yang diperlukan untuk mendukung efektivitas, kelancaran, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas utama seorang Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah yang meliputi:
 - a) kompetensi untuk menyusun rencana kerja bimbingan haji dan umrah;
 - b) keterampilan kerjasama tim (*teamwork skills*) dengan pihak lain; dan
 - c) keterampilan menggunakan teknologi informasi.
- B. Kurikulum Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Kurikulum sertifikasi dialokasikan sebanyak 64 (enam puluh empat) jam pelajaran (JPL), setiap 1 (satu) JPL adalah 60 (enam puluh) menit.
 2. Kurikulum sertifikasi meliputi:
 - a) materi dasar (16 JPL) dengan bobot 25%, meliputi:
 - 1) wawancara (2 JPL);
 - 2) tes sebelum pembelajaran (*pre test*) (2 JPL);
 - 3) penjelasan program sertifikasi dan penyiapan perangkat kelas sertifikasi (2 JPL);
 - 4) kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah Indonesia (2 JPL);
 - 5) kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi/*Taklimatul hajj* (2 JPL);
 - 6) kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji dan umrah (2 JPL);
 - 7) kebijakan pelayanan kesehatan jemaah haji (2 JPL); dan
 - 8) tugas dan fungsi pembimbing haji dan umrah (2 JPL).
 - b) materi inti (34 JPL) dengan bobot 53%, meliputi:
 - 1) hikmah dan filosofi haji (2 JPL);
 - 2) fikih haji (2 JPL);
 - 3) fikih haji perempuan (2 JPL);
 - 4) fikih haji kontemporer (2 JPL);
 - 5) praktik manasik haji (4 JPL);


- 6) problematika penyelenggaraan ibadah haji (4 JPL);
 - 7) pengenalan situs Islam dan Sirah Nabawiyah mengenai haji dan umrah (2 JPL);
 - 8) psikologi Kepribadian Pembimbing dan Jemaah Haji (2 JPL);
 - 9) manajemen pembimbingan manasik haji di tanah air (2 JPL);
 - 10) manajemen pembimbingan manasik haji Arab Saudi (*peer guiding*) (2 JPL);
 - 11) psikologi komunikasi jemaah haji dan umrah (2 JPL);
 - 12) moderasi ibadah haji dan umrah (2 JPL);
 - 13) bimbingan haji lanjut usia (2 JPL);
 - 14) tradisi dan kultur sosial budaya Arab (2 JPL); dan
 - 15) percakapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (2 JPL).
- c) materi penunjang (14 JPL) dengan bobot 22%, meliputi:
- 1) profesionalitas dan integritas Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah (2 JPL);
 - 2) membangun karakter (*character building*) Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah (2 JPL);
 - 3) teknologi informasi dalam bimbingan haji dan umrah (2 JPL);
 - 4) penyusunan Rencana Kerja Operasional (2 JPL);
 - 5) *micro guiding* (4 JPL); dan
 - 6) test setelah pembelajaran (*post test*) (2 JPL).
- d) Pendekatan pembelajaran sertifikasi meliputi pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) dan keterlibatan peserta (*participatory*).
- e) Pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) dan keterlibatan peserta (*participatory*) dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, curah pendapat (*brainstorming*), penyelesaian masalah (*problem solving*), simulasi (*role playing*), pemutaran film, diskusi, demonstrasi, *refleksi*, dan dinamika kelompok.
- C. Kurikulum *Refreshment* Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. test sebelum pembelajaran (*pre test*) (2 JPL);
 2. kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia (2 JPL);
 3. kebijakan penyelenggaraan haji Indonesia dan Arab Saudi/*Taklimatul hajj* (2 JPL);
 4. kebijakan pelayanan kesehatan jemaah haji (2 JPL);
 5. fikih haji kontemporer haji dan umrah (2 JPL);
 6. problematika penyelenggaraan Ibadah Haji (2 JPL);
 7. teknologi Informasi dalam bimbingan haji dan umrah (2 JPL); dan
 8. test setelah pembelajaran (*post test*) (2 JPL).
- D. Evaluasi Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Ujian tertulis dilakukan dalam bentuk pilihan ganda dan esai, dengan ketentuan:
 - a. soal ujian dibuat oleh evaluator pelaksana sertifikasi;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan ujian tertulis dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi; dan
 - c. koreksi jawaban soal ujian tertulis dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi.
 2. Ujian lisan melalui wawancara dilakukan oleh evaluator dengan ketentuan materi meliputi:
 - a. materi dasar;
 - b. materi inti;
 - c. materi penunjang; dan

- d. *micro guiding*.
 - 3. Ujian *Micro Guiding* dilakukan oleh evaluator sertifikasi melalui praktik pembimbingan kepada teman sejawat (*peer-guiding*).
- E. Sertifikat Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Penerbitan Sertifikat Sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
 2. Masa berlaku Sertifikat Sertifikasi sebagai tanda kelulusan adalah sesuai dengan kebijakan Kementerian;
 3. Sertifikat Sertifikasi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proses perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. proses perpanjangan sertifikat dilakukan melalui kurikulum *refreshment* Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
 - c. *Refreshment* dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang melakukan penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
 - d. Dalam hal pemegang sertifikat melanggar kode etik, masa berlaku sertifikat dapat dibatalkan oleh Kementerian.

BAB V
ORGANISASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI PEMBIMBING
IBADAH HAJI DAN UMRAH

- A. Penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah diatur dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH



Masing-masing struktur organisasi mempunyai tugas berupa:

1. Pengarah bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan target serta menjaga integritas proses dan penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing

- Ibadah Haji dan Umrah yang kredibel, objektif, dan diakui pemangku kepentingan.
2. Penanggung jawab tingkat pusat bertugas untuk memberikan masukan dan arahan atas pelaksanaan seluruh program Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
 3. Penanggung jawab tingkat provinsi bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan program Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah di provinsi masing-masing dan memberikan masukan atas pelaksanaan program Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah di wilayah provinsi kepada penanggung jawab tingkat pusat;
 4. Panitia Pelaksana bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon peserta, dan melakukan evaluasi serta melaporkan kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah kepada Kementerian;
 5. Narasumber bertugas untuk memberikan materi pembelajaran dan pembekalan kepada peserta sesuai jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana; dan
 6. Evaluator bertugas untuk melakukan verifikasi data, menilai tugas, mengevaluasi, dan merekomendasikan kelulusan peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
- B. Kewenangan Penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing struktur Penyelenggara Sertifikasi memiliki kewenangan sebagai berikut:
1. Pengarah berwenang untuk menetapkan perubahan materi dan narasumber;
 2. Penanggung jawab tingkat pusat berwenang untuk mengusulkan perubahan materi dan narasumber kepada Eselon I;
 3. Penanggung jawab tingkat provinsi berwenang untuk mengusulkan perubahan materi dan narasumber kepada Eselon II;
 4. Panitia pelaksana berwenang untuk mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran;
 5. Narasumber berwenang untuk menyusun dan menyajikan materi sesuai kurikulum dan silabi dengan berbasis metodologi pembelajaran orang dewasa (*andragogy* dan *participatory*); dan
 6. Evaluator berwenang untuk menilai kebenaran data dan rekomendasi atas kelulusan peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
- C. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Panitia pelaksana Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta melalui sistem informasi Kementerian, website, dan/atau media massa setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian; dan
 2. Pendaftaran calon peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan di sekretariat panitia penyelenggara.
 3. Kementerian dapat merekomendasikan calon peserta kepada penyelenggara ketika pembiayaan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian sesuai ketentuan dan persyaratan serta kelengkapan administrasi.

- D. Prosedur Pengumpulan Berkas Calon Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah pada perguruan tinggi mengumpulkan berkas persyaratan calon peserta; dan
 2. Calon peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan disampaikan kepada evaluator sertifikasi.
- E. Prosedur Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan berkas calon peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah kepada evaluator;
 2. Evaluator melakukan verifikasi portofolio calon peserta berupa kelengkapan dokumen terkait dengan pengalaman kerja dan/atau prestasi sebagai Pembimbing Ibadah Haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi; dan
 3. Panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi calon peserta Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
- F. Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Penyelenggaraan sertifikasi meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. Persiapan sertifikasi meliputi:
 - a) menunjukan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) penyelenggara sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
 - b) menunjukan Penyelenggara Sertifikasi yang terdiri dari panitia pelaksana, narasumber, dan evaluator;
 - c) penyusunan jadwal kegiatan, membuat kesediaan narasumber, evaluator, dan membuat undangan peserta serta berkas administrasi lainnya;
 - d) penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;
 - e) melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan evaluator, narasumber, dan pihak terkait; dan
 - f) melakukan undangan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif.
 3. Pelaksanaan Sertifikasi meliputi:
 - a) tes sebelum pembelajaran (*pre test*);
 - b) kegiatan proses pembelajaran;
 - c) tes setelah pembelajaran (*post test*); dan
 - d) penilaian dan penetapan kelulusan.
 4. Tes sebelum pembelajaran (*pre test*) digunakan untuk:
 - a) mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan pengalaman sebagai pembimbing Ibadah Haji; dan
 - b) penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing Ibadah Haji.
 5. Proses pelaksanaan sertifikasi dilakukan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan; dan
 6. Pelaksanaan akhir sertifikasi meliputi:
 - a) tes setelah pembelajaran (*post test*);
 - b) tes tertulis;
 - c) tes lisan; dan
 - d) *micro guiding*.

- b. Penilaian dan Kelulusan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Pada tahap akhir kegiatan Sertifikasi, dilakukan penilaian kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) peserta dinyatakan gugur apabila tidak mengikuti proses pembelajaran sertifikasi lebih dari 8 (delapan) JPL;
 - b) format penilaian menggunakan bobot tes sebelum pembelajaran (*pre test*) sebesar 5%, partisipasi aktif sebesar 20%, tes setelah pembelajaran (*post test*) sebesar 15%, tes lisan sebesar 20%, dan *micro guiding* sebesar 40%; dan
 - c) peserta dinyatakan lulus setelah memenuhi standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai yaitu dengan skor $\geq 70 - 100$.
 2. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai rata-rata $60 < 70$, dan dapat dinyatakan lulus apabila:
 - a) telah mengikuti *remedial micro guiding* bagi peserta yang nilai tes *micro guiding*nya minimal 70; dan
 - b) lulus *remedial* tes bagi materi tes yang kurang dari 70.
 3. Peserta dinyatakan tidak lulus sertifikasi apabila:
 - a) memperoleh nilai rata-rata kurang dari 60; dan
 - b) tidak mengikuti proses pembelajaran sertifikasi lebih dari 8 (delapan) JPL.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

- A. Monitoring Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. monitoring Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dilakukan oleh tim Kementerian terhadap seluruh proses penyelenggaraan sertifikasi sejak tahap persiapan dan pelaksanaan sertifikasi;
 2. tim monitoring merupakan petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Kementerian selaku Koordinator Program penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
 3. dalam melaksanakan tugasnya, tim monitoring menyiapkan instrumen dan mengisi formulir monitoring;
 4. setelah melaksanakan tugas, tim monitoring diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas;
 5. Kementerian melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan perwakilan peserta;
 6. evaluasi didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, narasumber, evaluator, peserta, masyarakat, dan/atau praktisi haji; dan
 7. hasil evaluasi sertifikasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan pedoman dan program penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah selanjutnya.
- B. Pelaporan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah
1. Penyelenggara Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Kementerian.

2. Bentuk dan format laporan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah ditetapkan oleh Direktorat Bina Jemaah Haji Reguler Kementerian.
3. Penyampaian laporan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi Kementerian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah.
 2. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
-

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIC INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF